



P U T U S A N

Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

PEMBANDING, tanggal lahir 14 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (TKW), tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, sekarang berada di alamat HONGKONG, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H., dan RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 05 Kabupaten Trenggalek – Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN;

TERBANDING, tanggal lahir 19 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Ngrejo RT. 15 RW. 02 Desa Ngulungkulon, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 12 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2021, dihadiri oleh pihak Penggugat yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan dihadiri juga pihak Tergugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2021, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena salah dalam pertimbangan hukumnya dan selanjutnya mohon agar gugatannya dikabulkan, memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 10 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 05 Februari 2021, namun ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 10 Februari 2021 dan ternyata Terbanding memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Pebruari 2021 dengan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/995/Hk.05/2/2020 tanggal 24 Pebruari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2020 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada H. MUHAMAD RUSYIDI ADNANI, S.H., M.H. dan RUDI ISWAHYUDI, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 05 Kabupaten Trenggalek yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa Pembanding kepada kuasa hukumnya dibuat di Hongkong dan telah dilegalisir oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Hongkong tertanggal 23 Agustus 2020. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Nomor 3034 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Trenggalek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 12 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator IFTAH AFRIZA ALFARISI, S.H., dimana Pembanding prinsipal diwakili kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2020 (sesuai Pasal 18 Perma Nomor 1 Tahun 2016) yang telah dilagalisir oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Hongkong, namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding indikator ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan kreteria pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria sebagaimana diuraikan diatas maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti (baik bukti surat maupun saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pembanding dihubungkan dengan jawaban Terbanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 20 Desember 2007;
- Bahwa Pembanding sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2017 bekerja sebagai asisten rumah tangga di Surabaya, dan sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang ini Pembanding bekerja di Hongkong sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa selama Pembanding bekerja sebagai TKW di Hongkong lebih 3 tahun tidak ada satu buktipun yang dapat dijadikan dasar bahwa antara Pembanding dengan Terbanding masih terjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pertama Pembanding (ibu kandung Pembanding), Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator telah berupaya mendamaikan Pembanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga dengan Terbanding namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan dan merukunkan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang kebutuhan rumah tangganya telah terpenuhi dan tercukupi, khususnya kebutuhan nafkah sehari-hari tentu tidak akan bersusah payah mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Surabaya, bahkan sampai menjadi Tenaga Kerja Wanita di Hongkong dengan meninggalkan anak yang baru berumur 8 tahun yang tentunya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari Pembanding selaku ibu kandungnya dan juga meninggalkan orang tuanya, sehingga kepergian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanding mencari pekerjaan sampai ke Hongkong tersebut, patut dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kebutuhan nafkah Pemanding guna memenuhi kehidupan berumah tangga sehari-hari tidak terpenuhi dan tercukupi, apalagi Terbanding bekerja serabutan yang tentunya tidak berpenghasilan rutin setiap harinya;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding ke Pengadilan Agama Trenggalek, dan selanjutnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pemanding patut dianggap/disangka sudah tidak mencintai dan tidak setia lagi kepada Terbanding dan bahkan Pemanding sudah tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Terbanding, apalagi upaya mendamaikan Pemanding agar rukun dengan Terbanding tidak berhasil, juga selama Pemanding bekerja di Hongkong sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terbanding. Dengan demikian, amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu *"Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain"* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang tidak dilandasi rasa cinta, saling setia, dan hormat menghormati sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas tentu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan dan kebaikan, bahkan justru akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Pembanding dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terbanding (TERBANDING) terhadap Pembanding (PEMBANDING) sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pembanding tersebut maka secara mutatis mutandis semua keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut yang menolak gugatan Pembanding karena tidak tepat dan harus dibatalkan, serta selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dalam putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1534/Pdt.G/2020/PA.Trk tanggal 12 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1442 Hijriyah;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh Drs. NUR KHAZIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum., dan SULHAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 25 Februari 2021 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NUR KHAZIM, M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. SUPANGKAT, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

SULHAN, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000.00

2. Redaksi : Rp 10.000.00

3. Meterai : Rp 10.000.00

Jumlah : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)